BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang dipaparkan, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan, yang antara lain sebagai berikut:

1. Bantuan Hukum wajib diberikan dalam rangka perlindungan HAM kepada tersangka dalam perkara penyalahgunaan Narkoba karena merupakan perintah langsung dari undang-undang yang bersifat secara imperatif. Dan pemerintah wajib menjamin tersedianya bantuan hukum dalam bentuk penyediaan sistem yang memastikan bantuan hukum dapat bekerja efektif memberikan fasilitas maupun dukungan dana. Kemudian proses peradilan pidana dan bantuan hukum tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan tentang hak asasi. Peradilan pidana dan bantuan hukum adalah salah satu aspek dari perjuangan hak asasi manusia. Oleh karena itu KUHAP telah menempatkan tersangka dalam posisi *his entity and dignity as a human being,* yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Dalam pelaksanaan penegakkan hukum, hak-hak asasi yang melekat pada diri tersangka tidak boleh dikurangi.
2. Fungsi advokat baik secara perorangan maupun organisasi menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 dihubungkan dengan kewajiban memberikan bantuan hukum terhadap tersangka dalam perkara penyalahgunaan Narkoba adalah belum efektif karena dalam ketentuan tersebut tidak ada sanksi yang tegas yang dapat dikenakan kepada Advokat jika seorang advokat atau organisasi advokat menolak untuk memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan bagi tersangka

perkara penyalahgunaan Narkoba. Mengenai tanggung jawab Advokat terhadap kewajiban dalam jasa pelayanan hukum yaitu mengenai ketentuan tanggung jawab Advokat tentang pelayanan jasa hukum yang diatur dalam Undang-Undang Advokat dan kode Etik Profesi Advokat belum dapat mengantisipasi keutuhan praktik, karena tanggung jawab yang di atur oleh Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Profesi Advokat hanya sebatas tanggung jawab dalam bentuk menjalankan kewajiban-kewajiban selaku Advokat dan meninggalkan larangan-larangan melakukan perbuatan tertentu bukan dalam bentuk tanggung jawab dalam memberikan pelayanan jasa hukum. Untuk itu prinsip tanggung jawab mutlak dapat diterapkan terhadap profesi Advokat.

B. Saran

Dari pembahasan-pembahasan serta kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran-saran yang dapat penulis uraikan adalah sebagai berikut :

1. Mengingat pentingnya bantuan hukum bagi tersangka dalam perkara penyalahgunaan Narkoba maka perlu kiranya dibuat segera Undang-undang tentang bantuan hukum atau peraturan pemerintah yang mengatur tentang tata cara pemberian bantuan hukum oleh advokat, agar ada jaminan kepada tersangka dan terdakwa dalam mendapatkan bantuan hukum dan prosedur yang jelas tentang tata cara pemberian bantuan hukum oleh advokat secara individu maupun organisatoris serta kepada pemerintah dituntut tanggungjawab yang besar dalam pelaksanaaan bantuan hukum yang antara lain dalam bentuk penyediaan sistem yang memastikan bantuan hukum dapat bekerja efektik, fasilitas

maupun dukungan dana. Dimana harus mengalokasikan melalui anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk bantuan hukum.

2. Perlu kiranya diajukan rekomendasi agar merevisi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP khususnya Pasal 56 dan 115 ayat (1) serta Pasal 114 KUHAP yang mengatur tentang bantuan hukum dan peran advokat dimana ditegaskan bahwa bantuan adalah hak dan dapat dipergunakan dirubah atau ditambah beberapa Pasal menjadi bantuan hukum wajib diberikan kepada tersangka. Dan juga merevisi Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta diperlukan pengawasan hakim yang dilakukan oleh komisi yudisial.